BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pembangunan nasional dapat dipahami sebagai upaya suatu negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyatnya dengan mengelola semua potensi sumber daya nasional yang ada secara berencana dan berkelanjutan. Potensi sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, termasuk juga potensi ideologi, politik, hukum, sosial budaya, sosial ekonomi, pertanahan dan keamanan, yang pengelolaannya ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional banyak mengalami kendala, salah satu faktornya adalah perilaku koruptif. Korupsi memengaruhi pendapatan keuangan negara atau perekonomian negara, yang arah keuangan negara tersebut sejatinya diperuntukkan untuk pembangunan nasional. Tidak satupun bangsa yang terbebas dari korupsi maka pencegahan[1] korupsi hendaknya memang dilakukan oleh negara-negara di dunia secara seksama dan terus menerus. Korupsi adalah senjata utama

[1] Pencegahan melalui Hukum Islam disebut (*Qishash* dan *Diyat*): "Hukuman *qishash* dan *diyāt* berperan dalam mencegah seseorang melakukan tindak pidana, sehingga dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan umum dan khusus. Dikutip dalam Azisa, N., Muin, A. M., Munandar, M. A., Mukhlis, M. M., & Rahman, A. A. (2025). Psychological recovery of crime victims within contemporary restorative justice: An Islamic legal perspective. MILRev: Metro Islamic Law Review, 4(2). Hlm 1106.

kejahatan yang terorganisir untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat.[2] Untuk itu, tindak pidana korupsi menjadi perhatian serius, bahkan disemua negara-negara di dunia.

Hal ini dibuktikan dengan diadakannya pertemuan ke-7 *Ad Hoc Committee for The Negotiation of The United Nations Convention Against Corruption* pada tanggal 1 Oktober 2003 yang diterima baik oleh sidang ke-58 Majelis Umum PBB dan dituangkan di dalam Resolusi Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* terdiri dari langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan di setiap Negara yang meratifikasinya untuk memberantas korupsiserta mencakup permasalahan extradisi. Pada era globalisasi sekarang ini korupsi telah menjadi *transnational organized crime* dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (*konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi, 2003*) pada tanggal 18 April 2006 dalam Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32 Indonesia telah meratifikasi UNCAC.[3]

Arti penting ratifikasi Konvensi di atas bagi Indonesia adalah:[4]

a) Untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;

---

[2] Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi.* Depok: Pena Multi Media, Cet. Pertama. Hlm. 4

[3] Krisna Harahap. 2009. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung.* Bandung: PT Grafitri, Cet. Kedua. Hlm. 54

[4] Bayu Danarko. 2011. *Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Trenggalek Jawa Timur.* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hlm. 1-2.

b) Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahanyang baik;
c) Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
d) Mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
e) Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.

Seluruh arti penting ratifikasi Konvensi tersebut menegaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan penguatan tata kelola, harmonisasi regulasi, serta mekanisme kerja sama dan penegakan hukum yang efektif, terutama pada sektor pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang menyerap anggaran besar.

Terlibatnya Indonesia dalam ratifikasi ini adalah bentuk keseriusan bangsa Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi, sebab dampak negatif dari korupsi sangat berpengaruh pada semua lini kehidupan. Nathaniel H. Leff menjelaskan bahwa korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, birokrasi, politik, dan ekonomi.[5] Bahkan, Damar Krisnawati

[5] Sejak tahun 1960-an telah muncul beberapa pandangan tentang pengaruh korupsi terhadap ekonomi. Umumnya berpendapat korupsi mempunyai pengaruh negatif terhadap ekonomi, corruption is toxic rather than a tonic. Akan tetapi ada pendapat yang berbeda, yaitu bahwa korupsi, dalam situasi dan keadaan tertentu serta dalam tahap tertentu dapat memberikan peran positif terhadap ekonomi, misalnya sebelum tahun 1997, Indonesia dan Thailand adalah negara yang sangat cepat perkembangan ekonominya, walaupun tingkat

menyebutkan bahwa korupsi adalah acaman terbesar gagalnya cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur.[6]

Tahun 2023 IPK Indonesia sebesar 34 sama seperti tahun 2022. Peringkatnya melorot dari 110 tahun 2022 menjadi 115 tahun 2023. Transparancy International (TI) setiap tahun meluncurkan *Corruption Perception Index (*CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari ratusan negara yang disurvei. Tahun 2023 TI melakukan survei terhadap 180 negara dan salah satu hasilnya skor IPK Indonesia 34, sama seperti tahun lalu. Peringkatnya melorot dari 110 pada tahun 2022 menjadi 115 di tahun 2023. Deputi Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Wawan H Suyatmiko, mengatakan rata-rata IPK global juga tidak berubah yakni 43 dan Asia Pasifik 45. Tema yang diusung TI Indonesia dalam peluncuran IPK tahun 2023 yakni Korupsi, Demokrasi, dan Keadilan. Wawan mengatakan dari survei yang dilakukan TI secara global tercatat 24 negara masuk kategori demokrasi penuh dengan skor IPK rata-rata 73. Periode 1995-2022 pencapaian IPK tertinggi Indonesia di tahun 2019 dengan skor 40. Kemudian tahun 2022 merosot jadi 34 dan stagnan sampai sekarang. Dari 10 negara di Asia Tenggara indeks IPK Indonesia berada di peringkat 6. paling tinggi Singapura dengan skor

korupsinya sangat tinggi. Pandangan ini dikemukakan oleh Nathaniel H. Leff, J.S. Nye, David H. Bayley, dan Samuel Huntington. Lihat Fethi Ben Jomaa Ahmed (2003), "Corruption: A Sociological Interpretative Study with Special Reference to Selected Southeast Asian Case", Disertasi Doktor Philosophy, Department of Antropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, hlm. 140-149.

[6] Damar Krisnawati, dkk. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus.* Jakarta: Pena Pundi Aksara. Hlm. 78

IPK 83, Malaysia 47, Timor Leste 42, Vietnam 42, Thailand 36, Indonesia 34, Filipina 33, Laos 31, Kamboja 24, dan Myanmar 23.[7]

Salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi adalah pembangunan dan infrastruktur. Salah satu modus korupsi di sektor ini, menurut Studi World Bank, adalah mark up yang sangat tinggi mencapai 40%. KPK mencatat, dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur, dari nilai kontrak 100 persen, ternyata nilai riil infrastruktur hanya tinggal 50%, karena sisanya dibagi-bagi dalam proyek bancakan para koruptor. Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang sarat korupsi juga tidak akan bertahan lama, cepat rusak, sehingga harus dibuka proyek baru yang sama untuk dikorupsi lagi.[8]

Dalam 10 tahun terakhir, 53% tender publik di Indonesia adalah tender untuk proyek konstruksi. Tercatat, kasus korupsi proyek infrastruktur meningkat 50% di Indonesia antara tahun 2015 dan 2018. Pada tahun 2020, Indonesia melaksanakan 48,83% tender infrastruktur (36.871 tender) dari total 75.326 tender. Secara total, selama tahun 2020, nilai kontrak untuk semua tender infrastruktur adalah Rp183,77 triliun (USD12,8 miliar).[9]

---

[7] https://www.hukumonline.com/berita/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-stagnan--peringkatnya-melorot-lt65b8e8622be49/?page=all, diakses 1 Februari 2024

[8] https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-kenali-bahayanya-dampak-korupsi-di-berbagai-bidang-ini

[9] Indonesia dan Tender Infrastruktur 2020, Apa yang Terbaca dari Data?. Indonesia Corruption Watch April 2022

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proyek pembangunan dan pengadaan barang/jasa merupakan area rawan yang menuntut intervensi kebijakan pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Pada level nasional, proyek-proyek prioritas telah diklasifikasikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memperoleh dukungan kebijakan sekaligus pengamanan pelaksanaan. Namun, pada level daerah, banyak proyek yang secara faktual strategis bagi pelayanan publik dan perekonomian lokal belum memiliki kerangka pengamanan yang setara; karena itu muncul kebutuhan untuk merumuskan pengamanan terhadap Proyek Strategis Daerah (PSD) secara lebih jelas dan terukur

Saat ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan PSN sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperkuat perekonomian nasional. Kebijakan ini mencakup proyek-proyek yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan di berbagai sektor strategis. Untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan upaya pengamanan yang lebih kuat. Pengawasan yang intensif terhadap seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan pemeliharaan, menjadi esensial. Transparansi dalam proses pengadaan, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif

harus menjadi prioritas dalam menjaga integritas Proyek Strategis Nasional.

Upaya pengamanan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) didukung oleh berbagai regulasi yang dirancang untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disingkat PP 42/2021), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disingkat Perpres 58/2017), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disingkat Perpres 56/2018), Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disingkat Perpres 109/2020) dan juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang secara khusus menginstruksikan,

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresiden;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Para Gubernur; dan
8. Para Bupati/Walikota.

Melalui Inpres 1/2016, Presiden menginstruksikan kepada para pejabat tersebut di atas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan/atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Presiden juga menginstruksikan kepada para pejabat tersebut di atas melakukan penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau untuk memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Meskipun PSN telah mendapatkan dukungan regulasi yang kuat di tingkat pusat, proyek strategis daerah tidak mendapatkan payung hukum yang memadai. Kesenjangan antara pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pelaksanaan atau Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Daerah (PSD) terlihat jelas dari perbedaan dalam kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung kedua jenis proyek tersebut.

Bangunan dasar hukum PSN perlu disajikan secara berjenjang, dimulai dari norma payung pada tingkat undang-undang, kemudian aturan pelaksana (PP/Perpres), hingga bentuk tindak lanjut di daerah. Penyajian berurutan ini penting karena pada aspek PSN memiliki rezim sektoral tersendiri yang berbeda dari pengaturan percepatan PSN secara umum.

Secara hierarkis, rezim PSN, tidak hanya bertumpu pada regulasi tingkat Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah, melainkan berangkat dari mandat konstitusional pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam konteks percepatan PSN, kerangka operasionalnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Perpres 3/2016) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang pada intinya menegaskan definisi PSN, pola percepatan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan proyek strategis

PSN juga didukung oleh regulasi yang kuat, seperti PP 42/2021, Perpres 58/2017, Perpres 56/2018, Perpres 109/2020 dan Inpres 1/2016. Namun sebaliknya, PSD sering kali rentan terhadap intervensi politik lokal karena ketergantungannya pada kebijakan daerah dan

kurangnya dukungan regulasi yang kuat, yang membuat pengawasan dan perlindungan hukumnya menjadi kurang efektif.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perbedaan skala bukan satu-satunya penyebab perbedaan efektivitas pengamanan hukum antara PSN dan PSD, melainkan juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan dalam dukungan kebijakan dan regulasi yang mengatur pelaksanaannya. Sebagaimana dikatakan Philipus M Hadjon, bahwa dalam penerapan hukum selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan klasik, yaitu kekosongan undang-undang *(wet vacuum)*, *conflict of norm* atau disebut konflik norma hukum.[10]

Konstruksi pengaturan pengamanan proyek strategis daerah dapat dipahami sebagai adanya kekosongan hukum terkait dengan *pengamanan Proyek Strategis Daerah.* Kekosongan hukum tersebut berpotensi mempunyai implikasi pada penyelenggaraan pengamanan proyek strategis daerah yaitu dengan lemahnya penegakan hukum ketika terjadi penyimpangan, sehingga memperlambat proses pembangunan dan berisiko menimbulkan kerugian keuangan negara di tingkat daerah. Karena itu, pengisian kekosongan hukum dalam pengamanan proyek strategis daerah diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum.

[10] Philipus M Hadjon, 'Pengkajian Ilmu Hukum Dogamatik', Majalah Yuridika, 1994, p. 13.

Kemudian dalam perspektif regulasi, status PSD harus diposisikan sebagai kebijakan yang melahirkan konsekuensi norma yang mengikat. Karena itu, indikator regulasi PSD tidak hanya dimaknai sebagai ada/tidaknya aturan, namun harus diuji pada sejauh mana norma PSD mengoperasionalkan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kehati-hatian sebagai koridor untuk mencegah penyimpangan hukum agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik untuk mengatur pengamanan proyek strategis daerah. Regulasi tersebut harus mencakup mekanisme pengawasan, akuntabilitas, serta penegakan hukum yang tegas untuk memastikan proyek-proyek daerah dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Tanpa regulasi yang memadai, proyek strategis daerah berpotensi tidak berjalan secara optimal dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat pengaturan pengamanan proyek strategis daerah sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan pengamanan proyek strategis daerah sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana konsep ideal pengaturan pengamanan proyek strategis daerah sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menemukan hakikat pengaturan pengamanan proyek strategis daerah sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menemukan pelaksanaan pengamanan proyek strategis daerah sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengkaji dan menemukan konsep ideal pengaturan pengamanan proyek strategis daerah sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya berkaitan dengan pengaturan pengamanan proyek strategis daerah.
2. Secara praktis, menjadi bahan pertimbangan dikemudian hari dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan berkaitan

kewenangan kejaksaan dan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah berkaitan dengan pengamanan proyek strategis daerah.

E. Orisinalitas Penelitian

Menghindari adanya kesamaan judul dan/atau isi yang dapat mengakibatkan terjadinya *plagiarism,* penulis kemudian merangkum beberapa karya ilmiah (disertasi dan/atau tesis) yang memiliki redaksi judul yang mirip atau hampir sama dengan judul penelitian penulis, dan diuraikan pula variabel pembedanya, yaitu sebagai berikut:

1) Prianter Jaya Hairi. Penanggulangan tindak pidana korupsi pada Proyek strategis nasional. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI.

   Laporan tahunan 2023 PPATK menyebutkan adanya dugaan korupsi sebesar 36,67% dari salah satu dana di Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengalir ke kantong ASN hingga politikus selama 2023. Laporan ini langsung ditanggapi pemerintah dan DPR yang mendorong agar hal tersebut segera ditangani pihak berwenang. PSN yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ironisnya justru diwarnai persoalan korupsi dalam pelaksanaannya. Artikel ini membahas langkah penanggulangan tindak pidana yang perlu dilakukan oleh negara untuk mengatasi persoalan korupsi di PSN. Penanggulangan korupsi perlu dilakukan secara pararel. Jalur penal dilakukan dengan mengusut tuntas setiap

pelaku. Dari segi regulasi, pemerintah dan Komisi III DPR RI perlu memprioritaskan penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset. Dari sisi nonpenal, perlu dilakukan penguatan pengawasan dan transparansi. Upaya nonpenal juga dapat dilakukan melalui pendidikan kesadaran hukum masyarakat, dan media massa dapat berperan penting dalam hal ini.

Sementara, penelitian penulis, fokus pada pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengamanan proyek strategis daerah sebagai bagian dari intelijen kejaksaan, sementara penelitian di atas lebih umum kepada penegakan hukum di Indonesia melalui intelijen kejaksaan.

2) Disertasi. Sugiatno Migano. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Di Bidang Intelijen Sebagai Sarana Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, pada tahun 2024. Penelitian ini menganalisis hakikat kewenangan kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi, tanggung jawab kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi dan pengaturan kewenangan yang ideal kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini : 1) Bahwa hakikat asas intelijen penegakan hukum yang lebih kuat dan khusus yakni asas

kepentingan dan keamanan nasional dan asas ultimum remidium. 2) dari aspek liability melahirkan tanggungjawab untuk mencegah tindak pidana korupsi, Dari aspek responsibility, personel intelijen kejaksaan dalam melaksankan tugas dan fungsinya terikat dengan Kode Etik Intelijen Kejaksaan. 3). Kejaksaan RI sebagai penyelenggaran intelijen penegakan hukum dengan konsep diferensiasi intelijen, meletakan AGHT disektor keuangan negara sebagai sasaran utama ditambah dengan kewenangan lainnya. Selain itu perbandingan pola pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK melalui enam kewenangan yang dimiliki ternyata belum maksimal dalam hal *Asset Recovery*. Adapun Amerika serikat dan Belanda menerapkan proses pra-ajudikasi dalam proses pemulihan kerugian negara.

3) Disertasi. Padli. Program Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2022. Dengan judul Collaboratif Governance dalam Pencegahan Korupsi lelang barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kondisi awal, ketidakseimbangan kewenangan dan peran yang masih sangat didominasi oleh PPK, UKPBJ dan APIP, sementara APH dan LSM hanya dilibatkan dalam kondisi tertentu. (2) Desain institusional pengadaan barang dan jasa telah menghadirkan layanan aduan dan sosialisasi bagi masyarakat dan pengusaha, dalam komunikasi yang intensif pada prakteknya

*stakeholder*s ini belum memiliki forum bersama, komunikasi intens masih antara UKBPJ dan APIP sementara untuk APH hanya sebatas koordinasi. (3) Kepemimpinan fasilitatif, *stakeholders* yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Sulawesi Selatan telah memiliki komitmen dalam pencegahan korupsi, namun untuk bekerja sama antar *stakeholder*, belum dilakukan MoU khususnya dengan penegak hukum. (4) Proses kolaborasi pencegahan korupsi belum berjalan sesuai tahapan, dialog tatap muka masih sering pada penyelenggara internal, hanya bersifat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan tentatif untuk pengusaha dan LSM, semua *stakeholder*s telah memiliki komitmen dalam hal pencegahan korupsi tetapi masih dibutuhkan penguatan komitmen yang ditekankan pada internal penyelenggara melalui pendekatan sruktural, untuk evaluasi jangka menengah belum pernah dilakukan baik melalui survei indeks percayaan publik maupun analisis lainnya. (5) Model rekomendasi untuk mewujudkan kolaborasi pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa agar optimal yakni perlu ditambahkan dengan adanya penguatan forum bersama *stakeholder*s, pembentukan aturan dan kesepakatan institusi serta adanya grand desain bersama terkait pencegahan korupsi di Sulawesi Selatan.

Sementara, penelitian penulis, fokus pada hakikat pengaturan pengamanan proyek strategis daerah dan pelaksanaan pengamanan proyek strategis daerah sebagai upaya pencegahan tindak pidana

korupsi. Selain itu, fokus pada upaya mengkaji dan menemukan konsep ideal pengaturan pengamanan proyek strategis daerah sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

F. Landasan Teori

Eksistensi landasan teori dalam penelitian hukum ini sangat penting dan fundamental. Keberadaan landasan teori untuk mengkaji, menganalisa dan menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian hukum ini. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menerangkan bahwa kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti.[11] Teori adalah istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari.[12] Sedangkan M. Solly Lubis menyatakan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.[13]

---

[11] Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm. 93

[12] Juhaya Praja S., 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya,* Bandung: CV. Pustaka Setia, Hlm. 1

[13] M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian,* Bandung:Mandar Madju, Hlm. 80

1. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Teori pembentukan perundang-undangan oleh I. C. Van Der Vlies sebagaimana dikutip oleh Yuliandri adalah berasal dari "*algemene beginselen van behoorlijke regelgevening*".[14] A. Hamid S. Atamimi mengartikannya *algemene beginselen van behoorlijke regelgevening* sebagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan ialah hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penaungan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.[15] Sementara itu Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Yuliandri mengartikan *algemene beginselen van behoorlijke regelgevening* sebagai asas umum pembentukan aturan hukum yang baik.[16] Supaya memperoleh peraturan perundang-undangan yang efektif, maka dalam pembentukan undang-undang haruslah memperhatikan tiga elemen dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu struktur adalah salah satu dasar dan

[14] Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

[15] A. Hamid S. Attamimi, *Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I-Pelita IV, Op.Cit*., hlm. 313.

[16] Yuliandri, Asas-Asas *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelajutan*, Op.Cit., hlm. 14.

elemen nyata dari sistem hukum.[17] Sehingga teori ini akan dipergunakan dalam menjawab permasalah pertama dan ketiga.

Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti. Fungsi norma hukum antara lain memerintah (gebeiten); melarang (verbeiten); menguasakan (ermächtingen); membolehkan (erlauben), dan menyimpan dari ketentuan (derogoeereen).[18] Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan atau *wet in materië zi, gezetz in materiellen sinne*, maka terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, norma hukum (*rechtsnorme*), kedua, berlaku keluar (naar buiten werkwn) ketiga, bersipat umum dalam arti luas (algemeenheid in ruime zin). Sedangkan norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan mengandung sifat-sifat antara lain perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*toestemming*), dan pembebasan (*vrijstelling*).[19]

Dalam hubungan ini ahli dalam perundangan-undangan Jeremy Bentham perumusan ketentuan peraturan agar tidak memiliki kelemahan maka harus menghindari ketidaksempurnaan dalam perumusannya, sedangkan ketidaksempurnaan disebabkan

[17] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, *Op.Cit.*, hlm.15.
[18] A. Hamid S. Attamimi, *Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I-Pelita IV, Op.Cit*., hlm. 302.
[19] *Ibid*., hlm. 314-315.

hal-hal yang meliputi arti ganda (*ambiguity*), kekaburan/kosong (*abscurity*) dan terlalu luas *(over butkines*). [20]

Demikian pula menurut Achmad Ruslan tentang peraturan perundang-undangan yang akomodatif tersebut dapat diperinci karakteristiknya sebagai berikut:

a. dari segi bentuk, yaitu adanya kesesuaian antara jenis peraturan dan bentuk peraturannya.

b. dari segi materi muatan, yaitu :

1) Terpenuhinya nilai-nilai fundamental yang menjelmakan karakter bangsa dan asas-asas/ prinsip-prinsip yang bersifat umum dan khusus;
2) Terpenuhinya pengakuan, penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia;
3) Terpenuhinya standar kejelasan perumusan norma yang terdiri atas hak dan kewajiban, kewenangan, tugas, fungsi, larangan dan sanksi (yang bersifat imperatif) serta kebolehan (fakultatif atau bersifat menambah).
4) Terpenuhinya kejelasan tentang norma, subjek baik dari segi kedudukan, maupun dari segi perilaku dalam hubungan hukum, dan objek/sasaran pengaturannya serta wilayah dan waktu keberlakuannya.
5) Terpenuhinya syarat-syarat atau prosedur untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kondisi/ keadaan, peristiwa, serta hubungan hukum bagi subjek

[20] Achmad Ruslan, (2023). *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. Rajawali Pers. Depok Hal 128

pemegang peran (Spp) dan Subjek aparat pelaksana (Sap);

6) Terpenuhinya kejelasan penyelesaian perkara (jika relevan);
7) Terpenuhinya aspek dana dan fasilitas bagi penerapan dan penegakannya.
8) Memiliki kekuatan adaptasi dan prediktibilitas yang tinggi terhadap setiap perubahan kondisi masyarakat; dan
9) Memiliki konsistensi terhadap prinsip-prinsip konstitusi termasuk dalam hal kejelasan dan kerincian tentang syarat-syarat atau prosedur pendelegasian pengaturan lebih lanjut (jika ada) [21]

Peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai instrumen hukum tertulis yang berfungsi sebagai sarana pembangunan dan pembaruan masyarakat. Teori hukum pembangunan menjelaskan bahwa hukum memiliki dua fungsi utama yang saling berkomplementer dalam konteks pembangunan nasional. Fungsi pertama adalah hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat yang memastikan adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan, yang dipandang sebagai sesuatu yang diinginkan atau bahkan mutlak perlu. Fungsi kedua adalah hukum sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan yang menyalurkan arah kegiatan manusia sesuai dengan kehendak pembangunan dan pembaruan. Di

[21] Ibid hal 151

samping kedua fungsi dinamis ini, hukum mempertahankan fungsi tradisionalnya dalam menjamin kepastian dan ketertiban masyarakat, menciptakan fondasi legal yang stabil bagi semua aktivitas sosial dan ekonomi.[22]

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang sistematis, harmonis, dan terpadu merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan hukum yang berkualitas. Keharmonisan antara berbagai peraturan pada tingkat yang sama atau berbeda level sangat krusial, karena ketidakharmonisan akan menghasilkan masalah kompleks yang menghambat implementasi hukum.[23] Proses pembentukan yang baik memerlukan perhatian khusus terhadap aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat di setiap tahapan legislasi. Transparansi dan akuntabilitas harus tercermin melalui partisipasi publik dan konsultasi masyarakat dalam setiap fase penyusunan peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan merupakan pengejawantahan dari negara demokrasi, karena proses legislatif harus bersifat transparan dan terbuka terhadap seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat memiliki peran signifikan dalam proses pembentukan

[22] Nugroho, W. (2017). Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia.

[23] Chandra, J. A., Barid, V. B., Kosasih, A., Terbuka, U., & Semarang, N. (2022). Tinjauan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yang sistematis, harmonis dan terpadu di indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia

hukum mengingat mereka adalah pihak yang akan mematuhi, menjalankan, dan melaksanakan ketentuan peraturan tersebut.[24]

Pengakuan terhadap hukum yang dibuat merupakan faktor signifikan dalam keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan harus dieksekusi sebaik mungkin untuk memastikan kualitas produk hukum yang dihasilkan.[25] Untuk membangun sistem hukum yang solid, pemerintah harus memaksimalkan distribusi dan diseminasi hukum kepada masyarakat, melibatkan publik dalam pembentukan hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.[26] Selain itu, pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang telah terbentuk menjadi sangat penting agar masyarakat dapat melakukan *judicial review* maupun *legislative review* terhadap peraturan yang dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan dinamis masyarakat. Pengundangan peraturan perundang-undangan juga merupakan tahapan penting dalam sistem pembentukan hukum yang mengakui kedaulatan rakyat, karena tanpa pengundangan berarti menafikan hak rakyat untuk mengetahui suatu aturan yang mengikat mereka. Efektivitas hukum bergantung pada pemahaman dan partisipasi

[24] Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di indonesia. Landasanuyuang Law Journal.

[25] Chandra, J. A., Barid, V. B., Kosasih, A., Terbuka, U., & Semarang, N. (2022). *Op. Cit*

[26] Hamdani, F., Putra, E. A. M., Akbar, D. A., Pangastuti, D. P., & Anam, F. K. (2023). Fiksi hukum: Idealita, realita, dan problematikanya di masyarakat

masyarakat dalam sistem hukum yang terstruktur dengan baik.

Terdapat hubungan erat antara dogmatika hukum dan pembentukan undang-undang. Dogmatika hukum bekerja dengan mengumpulkan dan mengolah bahan dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan ajaran hukum untuk menjadi bangunan normatif yang koheren. Dengan demikian, teori perundang-undangan dalam perspektif ini bertugas menjamin bahwa norma yang dikodifikasi dalam undang-undang selaras dengan struktur dogmatis dan sistem hukum yang lebih luas, bukan hanya mengatur “teknik” penulisan pasal.

Bahwa dalam metodologi pembentukan hukum modern, teknik perundang-undangan menempati posisi sentral karena kualitas teknik tersebut akan menentukan tingkat kesulitan interpretasi dalam praktik, teknik perundang-undangan yang baik seharusnya mampu mencegah timbulnya masalah-masalah interpretasi yang berlebihan di tingkat penerapan; kesulitan interpretasi yang berulang justru menjadi pendorong untuk memperbaiki kualitas perundang-undangan[27]

Dalam kerangka itu, terdapat sejumlah tema kunci ke dalam wilayah teori/teknik perundang-undangan, antara lain: (a) kegunaan dan pentingnya kodifikasi hukum, (b) karakteristik bahasa hukum, termasuk penggunaan kaidah yang sangat umum dan pengertian yang kabur, (c) penetapan definisi legal dalam undang-undang, (d) penggunaan fiksi-fiksi hukum dan bangunan logis, serta (e) persoalan

[27] Sinaulan, R. L. (2018). Teori Ilmu Hukum. Yogyakarta: Zahir Publishing.

over-regulation dan kebutuhan pengujian undang-undang sebelum diundangkan[28]

Teori Hans Kelsen tentang Hukum karya Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at menawarkan fondasi normatif-struktural bagi teori perundang-undangan melalui pembacaan atas *Pure Theory of Law* Hans Kelsen. Dua konsep penting di sini adalah konsep hukum statis (*nomostatics*) dan konsep hukum dinamis (*nomodinamics*).

Dalam kerangka konsep hukum dinamis, hukum dipahami sebagai sistem norma yang selalu bergantung pada tindakan pembentukan norma. Jimly dan Safa'at menjelaskan bahwa norma dasar (*Grundnorm*) memberikan otorisasi kepada organ-organ tertentu untuk membentuk norma yang lebih rendah. Serangkaian otorisasi itu melahirkan "rantai pembuatan hukum" (*chain of creation*), di mana validitas setiap norma dapat ditelusuri kembali ke satu norma dasar terakhir. Bagian ini ditegaskan ketika mereka menjelaskan bahwa sistem norma membentuk satu kesatuan apabila validitasnya dapat dilacak ke satu norma tunggal sebagai dasar akhir validitas, sementara karakter dinamis sistem hukum "dapat disebutkan sebagai rantai pembuatan hukum (*chain of creation*)"[29]

Dalam konteks teori perundang-undangan, penjelasan Kelsen (mengenai sumber dan cara pembentukan norma menjadi sangat

[28] *Ibid* hal 159-160

[29] Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at (2006). Teori Hans Kelsen tentang hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Hal 58

penting. bahwa "*Norma umum melalui kebiasaan atau legislasi, norma individual melalui tindakan judisial dan administratif…*" [30]. Pernyataan ini menegaskan dua hal:

1. Legislasi (pembentukan undang-undang) adalah salah satu bentuk tindakan pembentuk norma (*norm-creating act*) di samping kebiasaan, putusan hakim, dan tindakan administratif.
2. Validitas hukum bersifat formal-hirarkis, yaitu bergantung pada apakah suatu norma dibentuk oleh organ yang tepat dengan prosedur yang sesuai norma lebih tinggi, bukan semata pada muatan nilai atau isi materinya.

Dalam sistem dinamis, suatu norma hukum dianggap valid sepanjang belum dibatalkan oleh organ yang berwenang. Dengan demikian, problem konstitusionalitas undang-undang tidak otomatis menghilangkan validitas normanya; pembatalan melalui mekanisme *judicial review* barulah mengakhiri keberlakuannya. Logika ini memperlihatkan bahwa teori perundang-undangan dalam kerangka Kelsenis harus selalu dikaitkan dengan struktur hirarkis dan mekanisme pengujian konstitusional, bukan hanya dengan prosedur pembentukannya.

[30] *Ibid*

2. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata ”*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian".[31] Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.[32] Sistem atau *systema* dalam *The New Webstyer International Dictionar*y tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistim dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.[33] Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.[34]

Menurut Lawrence M. Friedman,[35] sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau

---

[31] Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4.

[32] Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 71.

[33] Martiman Prodjohamidjojo, Op. cit., hlm. 77

[34] Ade Maman Suherman, Op. cit., hlm. 4-5

[35] Lawrence M. Friedman,1975, The Legal System, Asocial Secience Perspective, Russel Sage Foundation, New York.

institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.[36] Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.[37] Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem

[36] Barda Nawawi Arif, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Adtya Bakti, Bandung, hlm. 28

[37] Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.[38]

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:[39]

1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma

[38] *Ibid*

[39] Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Kencana, Jakarta, hlm. 204.

hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

3) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pengemban hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga kompenen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga

muncullah persoalan hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto,[40] merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

3. Teori Hukum Responsif

Hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Di samping harus kompeten, adil, juga harus mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. Namun demikian, saat ini banyak produk perundang-undangan yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat karena telah dibuat sepihak secara *top-down* dan deduktif. Pada berbagai sistem hukum dewasa ini, penyelenggaraan hukum diorientasikan pada keutamaan sistemik-logik, artinya peraturan-peraturan hukum dijadikan sebagai pedoman yang semesta dan dijabarkan secara logis menurut metode formal-dogmatis oleh para pelaksana hukum dalam bentuk keputusan-keputusan hukum. Dalam banyak hal, UU yang telah diberlakukan tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena kurang direspons atau bahkan diabaikan sama sekali oleh masyarakat. Pemikiran yang muncul kemudian, hal tersebut

[40] Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hlm 5

diakibatkan dari aturan hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyakatnya.

Sebagian ahli hukum menilai bahwa tujuan hukum yang tidak tercapai tersebut disebabkan oleh hukumnya yang tidak responsif. Hukum responsif merupakan sebuah model yang bersifat *sociologiCal jurisprudence*, yaitu pendekatan filosofis terhadap hukum yang menekankan pada upaya rancang-bangun hukum yang relevan secara sosial.[41] Dengan kata lain, *sociological jurisprudence* merupakan ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologi. Aliran ini memberi perhatian pada dampak sosial yang nyata dari institusi, doktrin, dan praktik hukum. Sebuah aturan hukum dikatakan responsif apabila hukum bertindak sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Dalam pandangan Nonet-Selznick, hukum responsif merupakan program dari *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence*. Dua doktrin tersebut memang dimaksudkan sebagai sebuah seruan untuk kajian hukum yang lebih empirik dengan fokus pada batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam putusan hukum.[42]

---

[41] Rafael Don Bosco, 2003, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi,* Jakarta: Huma, 2003, hlm.59

[42] Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law,* London: Harper and Row Publisher, hlm. 115

Hukum responsif oleh Nonet dan Selznick dikontraskan dengan dua model yang lain, yaitu hukum responsif dan hukum otonom. Pada hukum represif, hukum dimaksudkan sebagai alat kekuasaan represif. Tipe hukum ini bertujuan mempertahankan *status quo* penguasa *yang* kerapkali diterapkan dengan dalih menjamin ketertiban. Dengan demikian hukum ini dirumuskan secara rinci untuk mengikat setiap orang, kecuali penguasa/pembuat hukum. Pada hukum otonom, hukum merupakan suatu pranata yang setia menjaga kemandirian hukum itu sendiri. Oleh karena sifatnya yang mandiri, maka yang dikedepankan adalah pemisahan yang tegas antara kekuasaan dengan hukum. Legitimasi hukum ini terletak pada keutamaan prosedural hukum yang bebas dari pengaruh politik melalui pembatasan prosedur yang sudah mapan. Dalam membahas hukum responsif, Nonet dan Selznick memberi perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum, yaitu peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dengan politik, negara, tatanan moral, tempat diskresi dan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi, legitimasi, dan kondisi-kondisi kepatuhan terhadap hukum.[43]

Dalam tatanan hukum responsif, hukum dipandang sebagai fasilitator respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Sifat instrumental dari hukum sebagai sarana pelayanan kebutuhan dan

[43] *Ibid.,* hlm. 9

aspirasi sosial itulah yang menjadi norma konstitutif hukum responsif. Norma ini menjadi tujuan dan titik tolak tatanan hukum responsif. Itulah sebabnya ada dua "doktrin" utama dalam hukum responsif. *Pertama*, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional. *Kedua*, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.

Oleh karena kompetensi berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan pada:[44]

1) Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum,
2) Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan,
3) Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat,
4) Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan,
5) Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan,
6) Moralitas kerja sama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum,
7) Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat, dan
8) Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum yang akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

[44] *Ibid.,* hlm. 20

Tatanan hukum yang responsif ini sangat berbeda dengan model hukum otonom (*autonomous law)* yang merupakan sistem hukum yang dominan dewasa ini. Dalam sistem hukum otonom, hukum dipandang sebagai institusi mandiri yang berkehendak melindungi integritasnya sendiri. Tatanan hukum ini berintikan supremasi peraturan dan prosedur sehingga masalah keadilan hanya dimaknai sebatas keadilan prosedural.

Secara lebih rinci, tipe tatanan hukum otonom ini memperlihatkan ciri-ciri:[45]

1) Hukum terpisah dari kekuasaan (politik). Hal ini mengimplikasikan penolakan terhadap kekuasaan,
2) Tata hukum mengacu pada "model aturan". Aturan menjadi satu-satunya dasar penilaian dan pertanggungjawaban hukum. Selain itu, aturan membatasi kreativitas institusi-institusi hukum dan peresapan hukum ke dalam wilayah politik,
3) Prosedur dipandang sebagai inti hukum, dan dengan demikian maka tujuan pertama dan kompetensi utama Tata Hukum adalah regularisasi,
4) Loyalitas pada hukum bermakna sama dengan kepatuhan pada aturan hukum positif,
5) Diskresi sangat dibatasi karena dapat merongrong integritas proses hukum,

[45] *Ibid.*

6) Formalisme dan legalisme menjadi landasan pertimbangan utama, dan
7) Kritik terhadap aturan hukum positif harus dilaksanakan melalui proses legislasi.

Dari sekilas perbandingan di atas, kiranya jelas bahwa hukum responsif merupakan sebuah tatanan atau sistem yang inklusif, yaitu sebuah sistem hukum yang mengaitkan diri dengan sub sistem sosial non-hukum, tak terkecuali dengan kekuasaan. Hukum dalam tatanan hukum responsif memandang dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan dunia sosial yang mengilarinya. Tidak hanya itu, agar benar-benar fungsional dan bermanfaat dalam melayani masyarakat, maka tatanan hukum responsif berkehendak merangkul semua kekuatan sosial yang dapat menopang vitalisasinya dalam merespon aspirasi dan kebutuhan sosial yang hendak dilayani. Dengan kata lain tatanan hukum responsif merupakan sistem yang *bottom-up.* Dalam tatanan hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial. Oleh karena itu, hukum tidak dilihat hanya sebagai suatu sistem peraturan belaka melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi- fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya.[46]

Menurut catatan Nonet-Selznick, masa dua puluh tahun terakhir merupakan masa bangkitnya kembali ketertarikan pada

[46] Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 17

persoalan-persoalan dalam instltus-institusi hukum, yaitu bagai mana institusi-institusi hukum bekerja, kekuatan yang mempengaruhinya, serta keterbatasan dan kemampuan-nya. Sudah lama dirasakan bahwa pembentukan hukum, peradilan, penyelenggaraan keamanan dan peraturan sangat mudah dipisahkan dari realitas sosial dan dari prinsip keadilan itu sendiri. Kebangkitan ini merefleksikan dorongan akademik bahwa perspektif dan metode studi ilmu sosial berlaku pula untuk analisis atas institusi hukum maupun semangat pembaruan.[47]

Dalam konteks itulah, hukum responsif menurut Nonet Selznick, merupakan suatu upaya dalam menjawab tantangan untuk melakukan sintesis antara ilmu hukum dan ilmu sosial Menurut mereka, suatu sintesis dapat dicapai bila kajian tentang pengalaman hukum menemukan kembali persambungannya dengan iImu hukum klasik yang sifatnya lebih intelektual akademik. IImu hukum lebih dari sekadar bidang akademik yang dipahami oleh hanya segelintir orang.[48] Jadi, teori hukum tidaklah buta terhadap konsekuensi sosial dan tidak pula kebal dan pengaruh sosial. IImu hukum memperoleh fokus dan kedalaman ketika secara sadar mempertimbangkan implikasi-implikasi yang dimilikinya untuk tindakan dan perencanaan kelembagaan. Menurut Nonet-Selznick, untuk membuat ilmu hukum

[47] Philippe Nonet & Philip Selznick, *Op.Cit.,* hlm. 1-2
[48] *Ibid.,* hlm 2

lebih relevan dan lebih hidup, harus ada reintegrasi antara teori hukum, teori politik, dan teori sosial.[49]

Dalam pengamatan Nonet-Selznick, kecenderungan mengisolasi sistem hukum dari berbagai institusi sosial di sekitarnya, telah berdampak pada menurunnya legitimasi sosial dari hukum itu sendiri. Hal ini memunculkan kebutuhan akan suatu tertib hukum yang responsif. Kebutuhan ini telah menjadi tema utama dari semua ahli yang sepaham dengan semangat fungsional, pragmatis, dan purposif (berorientasi kan tujuan), Roscoe Pound, para penganut paham realisme hukum, dan kritikus-kritikus kontemporer seperti konsep *the model ot rules* yang diajukan oleh Dworkin.[50]

Sebagaimana dikatakan Frank, tujuan utama penganut realisme hukum adalah untuk membuat hukum "menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan soşlal".[51] Frase dari Frank itu, juga digunakan oleh James William Hurst, yang berbicara mengenai pencarian sebuah "tatanan hukum yang responsif dan bertanggungjawab yang mampu memberi respon positif terhadap perubahan-perubahan dalam konteks sosial".[52] Seperti halnya *realist jurisprudence, ma la sociological jurisprudence* juga ditujukan untuk memberi kemampuan bagi institusi hukum untuk

[49] *Ibid.,* hlm. 3
[50] *Ibid.,* hlm. 18
[51] *Jerome Frank, 1 932, Mr. Justice Holmes and Non-Euclidian Legal Thingking,* Cornell Law Quarterly 17*,* hlm. 568
[52] J.W. Hurst, 1971, *Problems of Legitimacy in Contemporer Legal Order,* Oklahoma Law Review 24, hlm. 229

secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta-fakta sosial di mana hukum itu berproses dan diaplikasikan. Apa yang dikemukakan dalam Teori Pound mengenai keseimbangan kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan sebuah model hukum responsif itu.[53]

Berangkat dari pemahaman dasar Philippe Nonet and Philip Selznick di atas, mereka kemudian menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum yang ada di masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1) Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif),
2) Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom), dan
3) Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).

Di antara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet dan Selznick berargumen bahwa hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Nonet melalui tipe hukum responsifnya menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat. Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat

[53] *Philippe Nonet & Philip Selznick, Op.Cit.,* hlm. 59

diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada “hukum di dalam perspektif konsumen”. Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif yaitu: (a) pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; (b) pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.[54]

Pengembaraan mencari hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus berkelanjutan. Sebagaimana yang dikatakan Jerome Frank (1889-1957) tujuan utama kaum realis hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Suatu hukum yang responsif masih harus diperjuangkan dalam tataran

[54] Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, *7*(2), 18013.

implementasi, agar tidak bertentangan dengan keadilan dan dimensi HAM. Untuk itu diperlukan suatu hukum progresif terutama dalam implementasinya.[55]

4. Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda *"bevoegdheid"* yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.[56]

Ada beberapa definisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut:

a) Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yangmeliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.[57]
b) Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara kewenangan (*autority, gezag)* dengan wewenang (*competence, bevogdheid).* Kewenangan adalah

[55] Sumirat, I. R. (2020). Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, *11*(2), 86-100.

[56] Kamal Hidjaz. 2010. *Efektifitas Penyelenggara Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Makassar: Pustaka refleksi. Hlm. 35

[57] Ganjong. 2007. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum.* Bogor: Galia Indonesia. Hlm. 93

apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang- undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan.[58]

c) Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

d) Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevogdheid)* di deskripsikan sebagai kekuasaan hukun (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.[59]

e) Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*autority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatau bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevogdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang – wewenang *(Rechsbevoegdheden).* Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.[60]

---

[58] Ateng Syarifuddin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab.* Jurnal Pro Justicia Edisi IV. Hlm. 22

[59] Philipus M. Hadjon. 1971. *Tentang Wewenang.* Jurnal Pro Justisia Yuridika, No. 5 dan 6 Tahun XII. Hlm. 1

[60] Kamal Hidjaz. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia.* Makassar: Pustaka Refleksi. Hlm. 35

f) Menurut F.P.C.L. Tonner berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR "*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevad als het vermogen om positief recht vast te srellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgersonderling en tussen overhead en te scheppen".* Dari kalimat tersebut dapat diterjemahkan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapatdiciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.[61]

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah suatu hak yang diberikan kepada warga negara atau lembaga negara untuk melakukan sesuatu sesuai dengan wewenang yang diberikan yang didasari dengan aturan hukum sebagai bentuk legitimasi formal, sekaligus memberi Batasan agar tidak sewenang-wenang.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang- kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:[62]

1) Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenangdimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2) Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3) Konformitas hukum, mrngandung makna adanya standar wewenang baik stbadar umum (semua jenis wewenang) dan

[61] Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 100
[62] Nandang Alamah, dkk. 2017. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan.* Bandung: Unpad Press. Hlm. 13

standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[63] Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

1) Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.[64] Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
2) Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.[65] Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi

[63] Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.* Bandung: Citra Adtya Bakti. Hlm. 65
[64] Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm. 104
[65] *Ibid.* hlm. 105

kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

3) Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.[66] Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n. (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab dari pemberi mandat.[67]

5. Teori Kepastian Hukum

Gagasan mengenai kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

[66] Philipus M. Hadjon. *Op.Cit.* Hlm. 90
[67] *Ibid.* Hlm. 94

Asas kepastian hukum sejatinya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenangwenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[68] Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditetapkannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti bahwa pihak yang mencari kepastian hukum ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan hukum untuk memperoleh keadilan.[69]

Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum yang tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.[70] Unsur kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian hukum inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang hidup secara

[68] Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2

[69] Van Apeldoonr, L. J. (2015). Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht), diterjemahkan Oetarid Sadino. *Jakarta: Balai Pustaka*. Hlm 19

[70] Margono, H. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Hlm 114

berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.[71]

Jan M. Otto mengemukakan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.[72] Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.[73]

6. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan

---

[71] Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Shidarta, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Hidup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni,), hlm. 30

[72] Jan M. Otto dalam Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,), hlm. 33

[73] E. Fernando M. Manullang, 2017. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 173

keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat di analisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felik adalah sebagai berikut:[74]

> Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar

[74] Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, Hal 303

target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :[75]

1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik

G. Landasan Konseptual

1. Konsep Hakikat

Merujuk pada Kamus Besar Bahsa Indonesia, Hakekat adalah intisari atau dasar.[76] menurut Jujun S. Suriasumantri Filsafat Ilmu merupakan telaahan secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu seperti : “obyek apa yang ditelaah ilmu ? bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut ? bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya

[75] Soerjono Soekanto, *Op.cit.* Hlm. 80
[76] https://kbbi.web.id/hakikat diakses 12 November 2024

tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan ?[77]

Hakekat hukum, memberikan definisi hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Keberadaan hukum bukan semata-mata sebagai pedoman untuk di baca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Hal tersebut karena hukum merupakan kaidah atau norma yang berkedudukan dan berfungsi sebagai penyelaras atas konflik dan pertentangan antar manusia yang lahir karena eksisnya interaksi sosial yang hidup dalam masyarakat.[78] Hukum sendiri merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.[79]

Hakikat hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, keadilan menjadi inti

[77] Jujun S. Suriamantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1996, hlm. 33

[78] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung:Sumur bandung, 1984), hal 14

[79] Satjipto Rahardjo, S.H, 1982, Ilmu Hukum, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986), hal. 20.

dari keberadaan hukum, di mana setiap peraturan yang diciptakan harus mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak secara proporsional. Keadilan dalam hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada individu, tetapi juga menjaga harmoni sosial agar masyarakat dapat hidup berdampingan secara tertib dan damai. Oleh karena itu, hukum menjadi instrumen penting dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan yang universal dan kontekstual sesuai dengan budaya serta kebutuhan masyarakat.

Selain itu, hukum memiliki dimensi dinamis yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ide-ide yang terkandung dalam hukum tidak bersifat statis, melainkan berkembang seiring dengan transformasi sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum merupakan refleksi dari interaksi antara nilai-nilai tradisional dan aspirasi modern yang hidup dalam masyarakat. Sebagai produk dari kesepakatan sosial, hukum juga mencerminkan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu, keberadaan hukum harus senantiasa dievaluasi dan diperbaharui untuk tetap relevan dan efektif dalam mengatur perilaku manusia.

Lebih jauh lagi, hakikat hukum sebagai alat kontrol sosial juga menunjukkan perannya dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Dalam menjalankan peran ini, hukum bertindak sebagai batasan yang mengatur perilaku

individu agar tidak melanggar hak orang lain atau merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, hukum tidak hanya bertugas memberikan sanksi bagi pelanggaran, tetapi juga berfungsi preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adalah bagian integral dari sistem sosial yang menjamin keberlangsungan hidup bermasyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Secara terminologi, istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *strafbaar feit*. Selain tindak pidana, istilah lain yang sering digunakan dalam literatur hukum adalah "delik", yang berasal dari bahasa *Latin delictum*.[80]

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa latin *corruption* atau *corruptus.*[81] Dalam kata katian yang lebih tua, *corruption* berasal dari kata asal *corrumpere.*[82] Dari bahasa latin itu lah turun kedalam banyak bahasa. Dalam bahasa Inggris, yaitu *corruption,* dan bahasa Prancis menjadi *corruption,* dan kedalam bahasa belanda disalin dengan istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya

[80] Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa. 2023. *Hukum pidana Indonesia* (Edisi Pertama). Kencana. Hlm. 83.

[81] Adami Chazawi. 2003. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia.* Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 1

[82] Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.* Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 4

dari bahasa Belanda inilah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.[26]

Henry Campbell Black, korupsi diartikan sebagai "*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*", (terjemahan bebasnya : suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Termasuk dalam pengertian "*corruption*" menurut Black adalah perbuatan seseorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.[83]

Korupsi merupakan persoalan yang sulit diberantas dan diatasi karena melibatkan banyak celah dan keadaan dalam masyarakat yang menjadi lahan subur penyebab terjadinya korupsi. Secara umum, korupsi dapat dipahami sebagai penyalahgunaan wewenang dan posisi publik untuk keuntungan pribadi, yang mencakup tindakan-tindakan seperti penyuapan, penggelapan dana publik, dan nepotisme. Fenomena korupsi bukan merupakan hal baru dalam sejarah Indonesia, tetapi merupakan pola perkembangan yang telah tertanam dalam budaya Indonesia sejak masa lalu, yang berkaitan dengan permasalahan dalam struktur pemerintahan dan

[83] Black's Law Dictionary with Pronouncation. 1983. Minn West Publishing co. St. Paul. Hlm. 182

menyebabkan penurunan perkembangan di berbagai sektor pemerintahan.[84]

Korupsi politik secara spesifik merusak kredibilitas dan legitimasi pemerintah Indonesia serta mempengaruhi upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.[85] Tidak hanya menghambat pembangunan, korupsi juga memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial, menciptakan lingkaran setan di mana sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah tersedot untuk kepentingan kelompok kecil yang berkuasa.

Korupsi terjadi karena beberapa faktor utama yang bersifat multidimensional. Lemahnya peraturan perundang-undangan memungkinkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan koruptif, sementara sikap mental dan perilaku masyarakat yang menginginkan kekayaan cepat tanpa usaha substansial menciptakan motivasi untuk menyalahgunakan kekuasaan.[86] Faktor manusia, terutama mereka yang memiliki kekuatan signifikan di bidang pemerintahan, ekonomi, dan sosial, memainkan peran krusial

[84] Muhtarom, Herdin, et al. “Akar Budaya Korupsi Indonesia : Historiografi, Penyebab, Dan Pencegahannya.” None, Jan. 2022, https://doi.org/10.17977/um081v2i12022p13-20.

[85] Yandi, et al. “Dinamika Hukum Dan Korupsi Politik (Dampak Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia).” Unizar Law Review, June 2024, https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.64.

[86] Lamijan, Lamijan, and M. Tohari. “DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN POLITIK.” JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), Dec. 2022, https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i02.381.

dalam terjadinya korupsi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa korupsi bukan semata masalah hukum, tetapi juga melibatkan dimensi budaya, psikologis, dan struktural dalam masyarakat. Struktur birokrasi yang rumit dan kurang transparan, ditambah dengan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas, menciptakan peluang bagi individu untuk menyalahgunakan posisi mereka dengan risiko terbilang rendah.

Akar budaya korupsi di Indonesia berasal dari pola sejarah pemerintahan yang berkembang sejak zaman kerajaan, berlanjut pada masa kolonial Belanda, dan terus mengakar dalam praktik kontemporer. Rendahnya nilai-nilai kejujuran dalam etika kerja pejabat dan pegawai publik menjadi salah satu faktor utama, mencerminkan lemahnya internalisasi prinsip integritas dalam budaya organisasi pemerintahan. Ketiadaan sistem akuntabilitas yang kuat memungkinkan para pejabat untuk bertindak tanpa konsekuensi yang signifikan, sementara kesenjangan antara regulasi formal dan implementasi aktual di lapangan menciptakan ambiguitas normatif yang dapat diexploitasi. Memahami akar budaya ini penting karena korupsi telah menjadi pola perkembangan yang tertanam dalam struktur masyarakat Indonesia, mempengaruhi berbagai sektor pemerintahan dan menghambat perkembangan nasional. Strategi pencegahan yang efektif dan berkelanjutan harus melampaui pendekatan punitif semata dan mengintegrasikan

pembaruan etika kerja, penguatan akuntabilitas, dan penanaman nilai-nilai anti-korupsi di tingkat individu dan institusional.

Dampak yang ditimbulkan dari korupsi sangat signifikan terhadap terhambatnya pembangunan ekonomi dan pembangunan politik di Indonesia.[87] Secara ekonomi, korupsi mengurangi investasi produktif karena investor baik domestik maupun asing enggan menanamkan modal dalam lingkungan yang tidak stabil dan penuh dengan praktik illegal. Dampak ini meluas hingga menurunkan kualitas layanan publik, menciptakan distorsi pasar yang merugikan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Secara politik, korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah secara fundamental, melemahkan sistem pemerintahan yang demokratis, dan menghalangi upaya reformasi yang diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Korupsi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan politik makro, tetapi juga mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakat melalui berkurangnya kualitas infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang diakibatkan oleh alokasi dana yang tidak tepat sasaran.[88] Ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur malah diselewengkan, akses

[87] Ibid
[88] Yandi, et al. op. Cit.

masyarakat terhadap jalan yang layak, air bersih, dan energi listrik menjadi terhambat. Demikian pula, pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan memadai menjadi hak istimewa bagi kelompok tertentu saja. Fenomena ini menciptakan ketidakadilan sosial yang sistemik, mengakibatkan kelompok masyarakat yang kurang mampu semakin tertinggal dalam aksesibilitas terhadap layanan publik berkualitas, memperdalam kesenjangan ekonomi, dan memperpanjang siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus.

Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu secara preventif dan represif . Pendekatan preventif melibatkan pengembangan etika dan etos kerja pejabat dan pegawai atas dasar nilai-nilai kejujuran, peningkatan pendidikan karakter di semua tingkat pendidikan, dan penanaman kesadaran tentang pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Pendekatan ini merupakan strategi jangka panjang yang mengupayakan perubahan budaya organisasi dan masyarakat secara menyeluruh dengan memanfaatkan teknologi digital dan keterlibatan publik untuk meningkatkan transparansi pemerintah.[89] Pendekatan represif melibatkan pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku korupsi dan pengenaan denda yang berlipat dari jumlah uang yang telah dikorupsi. Untuk memperkuat upaya ini, diperlukan reformasi

[89] Aprilla, Wanda, et al. “Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital Dan Partisipasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi.” None, Oct. 2024, https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553.

kelembagaan, peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia di lembaga penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Strategi pemberantasan korupsi yang komprehensif memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum dengan penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta perlindungan independensi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dari intervensi politik untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten dan adil.[90]

b. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi

Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan ciri ciri korupsi itu sendiri seperti ditulis Syed Hussein Alatas dapat membantu kita untuk memahami makna dari korupsi. Syed Hussein Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:[91]

1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2) Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka.

[90] Jawa, Dominikus, et al. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." JURNAL USM LAW REVIEW, July 2024, https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507.

[91] Elwi Dani. 2014. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasan).* Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 7-8

3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
5) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu.
6) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.
7) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontadiktif dan mereka yang melakukan tindakan itu.
9) Suatu perbuatan korupsi melanggar norma pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Ciri-ciri di atas sebenarnya masih bisa diperluas, namun ciri-ciri tersebut sudah cukup dan dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan korupsi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap perbuatan yang diklarifikasikan sebagai korupsi haruslah dibatasi dengan ciri-ciri tersebut, sehingga kita dapat menghindari pemahaman yang sempit tentang makna korupsi.

c. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5) Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
8) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
9) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.
12) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.
13) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain:
    - Organisasi dan tata kerja KPK
    - Pedoman pelaporan dan penetapan status gratifikasi.

Selain dari peraturan tersebut di atas, ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP ditemui pengaturannya secara terpisah di beberapa pasal pada tiga bab, yaitu:[92]

1) Bab VIII menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum, yakni pada Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP.
2) Bab XXI tentang perbuatan curang, yakni Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP.

[92] Resky Nur Amalia. 2016. *Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.* Hukum Pidana Universitas Hasanuddin. Hlm. 43

3) Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yakni Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.
4) Bagian Ketiga UU 1/2023 Pasal 603 sampai dengan Pasal 606.

Mengenai pasal pasal tersebut di atas sehingga dipandang sebagai tindak pidana korupsi akan dijelaskan lebih lanjut. Menurut Sudarto, pasal-pasal di atas dipandang sebagai tindak pidana korupsi karena dalam KUHP terdapat ketentuan ketentuan yang mengancam dengan pidana orang-orang yang melakukan delik jabatan (Bab XXVIII), khususnya delik yang dilakukan oleh pejabat (*abtenaar*) yang bersangkut paut dengan korupsi ialah:[93]

1) Penggelapan (Pasal 415)
2) Pemalsuan (Pasal 416)
3) Menerima suap (Pasal 418,419,420)
4) Menguntungkan diri sendiri secara tidak sah (Pasal 423, 425, 435)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Andi Hamzah (2007: 38) bahwa yang termasuk delik korupsi adalah “delik jabatan tercantum dalam Bab XXVIII Buku II KUHP, sedangkan delik korupsi yang ada kaitannya dengan delik jabatan seperti Pasal

[93] Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana.* Bandung: PT. Alumni. Hlm. 117

209 dan 210 (orang yang menyuap pegawai negeri atau lazim disebut II *actieve omkoping*), berada dalam Bab KUHP (termasuk kejahatan)."[94]

Victor M. Situmorang menjelaskan bahwa "kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat dalam masa pekerjaannya dan kejahatan mana termasuk salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku kedua KUHP" sehingga pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan jabatannya dipandang sebagai tindak pidana korupsi.[95]

Pasal 387 dan 388 KUHP juga dipandang sebagai tindak pidana korupsi karena telah diadopsi ke dalam UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 387 KUHP sudah diadopsi sampai bunyi pasalnya ke dalam Pasal 7 butir a UUPTPK (Undang Tahun 2001) dan menghapus Undang - undang Nomor 20 pasal ini dalam KUHP. Begitu pun dengan Pasal 388 KUHP juga sudah diadopsi menjadi Pasal 7 butir c UUPTPK dengan tambahan kata kata: "Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia" dan ancaman pidana minimum dua tahun penjara maksimum tujuh tahun penjara dan denda minimum seratus juta rupiah maksimum

[94] Andi Hamzah. *Op.CIt*. Hlm. 38

[95] Victor M. Situmorang. 1990. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil.* Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 56

tiga ratus lima puluh juta rupiah.[96]

d. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan Kerugian Negara

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tipikor). Berdasarkan undang-undang tersebut terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi: (1) Kerugian keuangan negara; (2) Suap-menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemerasan; (5) Perbuatan curang; (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; (7) Gratifikasi; (8) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi; (9) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; (10) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; (11) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; (12) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu; dan (13) Saksi yang membuka identitas pelapor.[97]

---

[96] Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP.* Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 124-125

[97] Dr. M. Syamsa Ardisasmita. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel.* Disampaikan dalam Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta 23 Agustus 2006. Hlm. 4

Selain pendapat di atas, Lilik Muladi mengindentifikasi ada 5 (lima) tipologi korupsi pada Undang-Undang Pemberantasan Tipikor:[98]

1) Tipe pertama terdapat dalam ketentuan Pasal 2
2) Tipe kedua terdapat dalam ketentuan Pasal 3
3) Tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5,6,8,9,10,11,12,13.
4) Tipe keempat adalah yang terdapat pada Pasal 15 dan 16.
5) Tipe kelima berupa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21-24.

Namun, secara garis besar, unsur tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur pasal tersebut yaitu:

1) Setiap orang atau korporasi;

[98] Lilik Muladi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif,Teoritis, Praktik dan Masalahnya.* Bandung: Alumni. Hlm. 79, 95-98, 100.

2) Melawan hukum;
3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur pasal tersebut yaitu:

1) Setiap orang;
2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata ”dapat” sebelum unsur ”merugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana

koruptor.[99]

Hanya saja, rumusan kata “dapat” tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang dalam amar putusannya menetapkan bahwa kata “dapat” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sejak putusan tersebut ada, rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor menjadi berubah, sehingga untuk dapat memidana pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, disyaratkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang nyata atau *actual loss.* Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Kajian tentang Pengamanan Proyek Strategis

a. Pengertian

Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar dan luas wilayah, menghadapi tantangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang merata di seluruh wilayah. Untuk merespons tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program Strategis Nasional sebagai upaya untuk

[99] Dr. M. Syamsa Ardisasmita. *Ibid.*

mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendukung pengembangan kota-kota cerdas yang berkelanjutan di Indonesia. Proyek Strategis Nasional meliputi berbagai jenis pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, jembatan, pembangkit listrik, dan fasilitas transportasi lainnya.[100]

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Tujuan dari proyek-proyek ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaksanaan Proyek Strategis Nasional harus dilakukan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan, dengan tetap memperhatikan arah pembangunan wilayah yang telah diatur dalam perencanaan pembangunan nasional. Integrasi ini penting agar pembangunan dapat memberikan dampak yang optimal pada

[100] Dariah, A R., Mafruhat, A Y., & Hendrakusumah, E. (2019, November 1). Framework of sustainable development planning in Indonesia. IOP Publishing, 1375(1), 012028-012028. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1375/1/012028

peningkatan ekonomi di berbagai wilayah sesuai dengan potensi dan karakteristiknya masing-masing.

Bahwa terminology Proyek Stratgis Daerah (PSD) di temukan dalam pengaturan internal Kejaksaan, yatu Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Petunjuk Teknis Nomor: B-1450/D/Ds/09/2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis

Proyek Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat PSD adalah proyek dan/ atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Proyek Strategis Daerah (PSD) memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung R.I Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis, PSD didefinisikan sebagai proyek atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau badan usaha dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengamanan terhadap PSD dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip objektivitas,

profesionalitas, koordinasi, kerahasiaan, netralitas, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, transparan, serta bebas dari benturan kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, pengamanan PSD dilakukan melalui dua mekanisme: pertama, berdasarkan permohonan dari pihak terkait seperti pemerintah daerah atau badan usaha untuk mencegah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan proyek; dan kedua, dilakukan tanpa permohonan apabila ditemukan informasi atau indikasi adanya ancaman yang berpotensi mengganggu kelancaran proyek tersebut. Untuk memastikan efektivitas pengamanan, koordinasi dilakukan dengan Bidang Intelijen serta instansi terkait, termasuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, apabila ada permasalahan hukum yang muncul dalam proses pelaksanaan.

Selain itu, dokumen Petunjuk Teknis Nomor B-1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis menegaskan lebih lanjut tentang kriteria dan pelaksanaan pengamanan PSD. Proyek Strategis Daerah (PSD) harus ditetapkan melalui keputusan kepala daerah, atau keputusan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pelaksanaan PPS (Pengamanan Pembangunan Strategis) di tingkat provinsi dilakukan oleh Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi, sementara di tingkat

kabupaten/kota dilakukan oleh Bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri. Hambatan dan ancaman yang dihadapi dalam pelaksanaan PSD bisa berupa gangguan terhadap personel, materiil/aset, serta hambatan birokratis, yang sering kali muncul akibat tumpang tindih regulasi atau proses perizinan yang lambat.

Pada Petunjuk Teknis Nomor: B- 1450/D/Ds/09/2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis disebutkan Pengamanan Pembangunan Strategis yang selanjutnya disingkat PPS adalah bagian dari tugas intelijen penegakan hukum melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan penegakan hukum, serta ketertiban dan ketenteraman umum dalam pembangunan strategis.

Kriteria PPS untuk PSD sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b Petunjuk Teknis Nomor: B- 1450/D/Ds/09/2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis sebagai berikut: a. PSD ditetapkan dalam peraturan daerah, peraturan gubernur/bupati/ walikota atau keputusan/ketetapan gubernur/bupati/walikota/ direksi BUMD; b. tidak ditemukan adanya potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) apabila dilakukan kegiatan PPS; dan c. terdapat potensi Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.

Dalam hal permohonan PPS untuk PSD dan PSL di provinsi yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi/BUMD provinsi dalam wilayah Kejaksaan Negeri setempat ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, PPS dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan PPS untuk PSD dilakukan secara berkala, dengan monitoring yang dilakukan setiap enam bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Dengan demikian, pengamanan PSD tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah hukum atau teknis, tetapi juga pada upaya menjaga integritas pelaksanaan proyek agar dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Melalui mekanisme ini, proyek-proyek strategis di daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik, terhindar dari ancaman korupsi, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Maka dapat dilihat bahwa dari sisi dasar hukum, Proyek Strategis Daerah (PSD) pada praktiknya ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Karena belum terdapat payung hukum nasional yang secara khusus mengatur PSD sebagaimana PSN, maka dasar hukum PSD saat ini bersifat fragmentaris dan sangat bergantung pada instrumen perencanaan daerah serta keputusan penetapan kepala daerah.

Terminologi PSD kemudian secara eksplisit dapat dilihat dalam pengaturan internal Kejaksaan, yakni Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis dan Petunjuk Teknis B-1450/2023, yang mendefinisikan PSD serta menjadi basis operasional pengamanan dalam skema PPS. Namun, karena pedoman dan petunjuk teknis tersebut mengikat secara internal lembaga, maka dari perspektif kepastian hukum PSD masih berada dalam *grey area* normatif dan membutuhkan pengaturan substantif yang lebih kuat agar standar penetapan, tata kelola, dan mekanisme akuntabilitasnya tidak semata bergantung pada kebijakan *ad hoc.*

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Proyek Strategis Nasional diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Peraturan ini memberikan landasan hukum untuk menetapkan proyek-proyek yang dianggap strategis secara nasional, serta mengatur mekanisme percepatan pelaksanaan proyek-proyek tersebut.

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perubahan ini memperbarui daftar proyek strategis nasional yang sebelumnya telah ditetapkan serta menambah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan PSN.
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perubahan ini mempebarui daftar proyek strategis nasional yang sebelumnya telah ditetapkan.
5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 20216 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Peraturan ini mengatur kriteria PSN dan memberi kerangka kerja bagi pemerintah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan PSN, termasuk melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, penyelesaian hambatan regulasi, dan fasilitasi pembebasan lahan.
6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
7) Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis.

8) Petunjuk Teknis Nomor: B-1450/D/Ds/09/2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis.

4. Konsep Pencegahan

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujaun hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Tujuan para pembuat hukum diwujudkan dalam penegakan hukum. Menurut Lilianan Tedjosaputro penegakan hukum yang bersifat preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan. Usaha mencegah kejahatan dalam hal ini merupakan bagian dari politik kriminal yang tujuan akhirnya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Selain itu ada pula yang dimaksud dengan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih dititik beratkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.[101]

Sistem peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya ialah kepolisian, kejaksaan,

[101] Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana,* Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, hlm. 60.

pengadilan dan lembaga koreksi atau pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan Pidana yang salah satunya adalah [102] Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan, bahwa Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana Non Penal (Non Hukum Pidana) pada hakikatnya, dengan meminjam terminologi yang berlaku di dunia medis yang dapat dibedakan dengan berbagai tipologi tindakan pencegahan antara lain :

a. Pencegahan primer (*primary prevention)* yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku-pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial. Kegiatan dalam hal ini dapat berupa penyehatan mental masyarakat yang bersifat fisik dan teknologi, misalnya saja dalam perencanaan kota (*urban and housing planning*) yang mantap, di Australia dikenal apa yang

[102] Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Syste*m), Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 3-5.

dinamakan "*crime prevention through environmental design*" (CPTED) dan sebagainya;

b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*) berbeda dengan yang pertama, pada bentuk pencegahan sekunder ini, tindakan diarahkan pada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau sekelompok korban potensial tertentu, dalam hal bentuk-bentuk prevensi baik abstrak seperti penanaman etika profesi bagi tenaga-tenaga profesional maupun fisik dan teknologis;
c. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*), dalam hal ini langkah pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu.[103]

Non Penal merupakan upaya dalam menanggulangi kejahatan di luar jalur hukum pidana. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis yaitu melalui jalur Non Penal karena lebih bersifat preventif dibandingkan dengan kebijakan Penal karena mempunyai keterbatasan/kelemahan yang bersifat fragmentaris/simplistic/tidak struktural fungsional; *simptomatic*/tidak kausatif/tidak *eliminative; individualistic* atau *"offender-oriented/tidak victim-oriented*"; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya yang tingi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur Non Penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk

[103] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung, Alumni, 1986, hlm. 113-116

terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.[104]

H. Kerangka pikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.[105] Komponen utama pada kerangka pemikiran yang dikembangkan Gregor Polancic, adalah *Independent Variables* (variabel bebas), *Dependent Variables* (variabel terikat), *Levels* (indikator dari variable bebas yang akan diobservasi), *Measures* (indikator dari variabel terikat yang akan diobservasi).[106]

1. Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini variabel bebas ada tiga yang dapat didefinisikan sebagai berikut:
   a) Hakikat Pengaturan pengamanan proyek strategis daerah, dalam hal ini yang menjadi indikator adalah asas, norma hukum dan pengawasan.

[104] 14Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* cetakan ke 2, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 48
[105] Gregor Polancic, “Empirical Research Method Poster”, 2007.
[106] Gregor Polancic. *Ibid*

b) Asas dalam melihat Proyek strategis daerah meliputi asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, multi remedies, dan kehati-hatian. Norma hukum dirinci pada norma penetapan PSD, norma tata kelola pengamanan per tahap, dan norma eskalasi korektif–penindakan

c) Pelaksanaan pengamanan proyek strategis daerah, dalam hal ini yang menjadi indikator adalah faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana.

d) konsep ideal pengaturan pengamanan proyek strategis daerah, dalam hal ini yang menjadi indikator adalah regulasi, kelembagaan dan koordinasi.

2. Variable terikat *(dependent variables)* dalam penelitian ini adalah mewujudkan pengaturan yang mendukung pelaksanaan pembangunan proyek strategis daerah sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

I. Bagan Kerangka Pikir

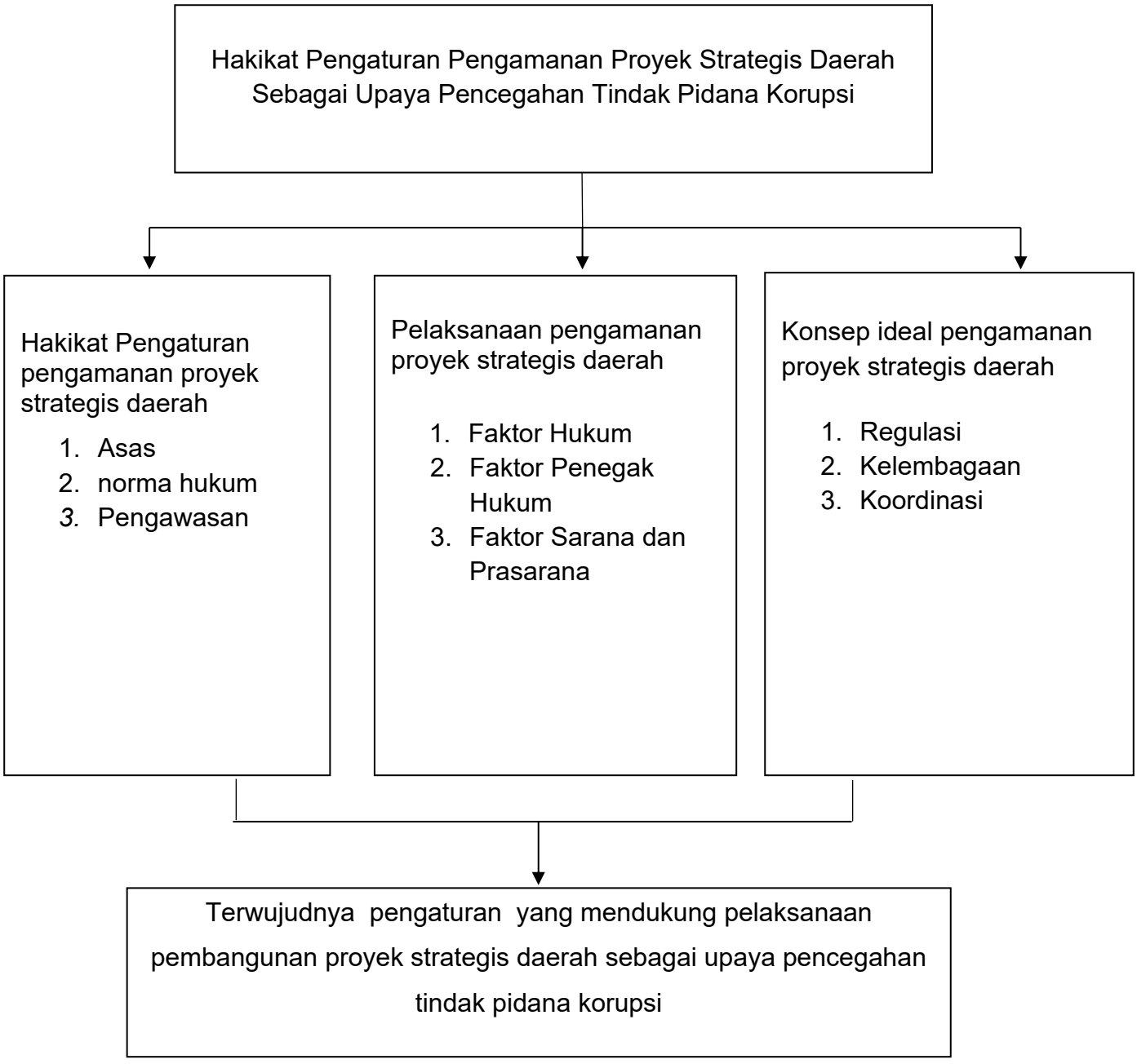

J. Definisi Operasional

1. Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bagian dari tugas intelijen penegakan hukum melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan penegakan hukum, serta ketertiban dan ketenteraman umum dalam pembangunan strategis.
2. Proyek staregis adalah proyek pembangunan yang secara substansial memiliki signifikansi khusus karena dirancang untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, sekaligus berfungsi sebagai sarana penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Proyek Strategis Daerah adalah proyek dan/ atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Asas adalah prinsip dasar atau kaidah fundamental yang menjadi landasan dalam berpikir, membuat sebuah aturan, menafsirkan hukum, dan mengambil keputusan. Asas yang menjadi koridor pengaturan dan pelaksanaan pengamanan PSD, meliputi asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, kehati-hatian, serta prinsip koordinasi dan

perlindungan kepentingan umum/keuangan negara/daerah. Asas-asas ini dipakai untuk menilai apakah pengamanan PSD bekerja seimbang, mempercepat pembangunan, tetapi tetap tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Norma hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang mengatur penetapan PSD dan tata kelola pengamanannya.
6. Pengawasan Adalah upaya preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi pada proyek strategis daerah.
7. Faktor hukum adalah peraturan perundang-undangan terkait pengamanan proyek strategis daerah.
8. Faktor Penegak hukum adalah peran penegak hukum dalam pengamanan proyek strategis daerah.
9. Sarana dan prasarana adalah alat atau elemen untuk mendukung pengamanan proyek strategis daerah.
10. Regulasi adalah bentuk pengaturan pengamanan proyek strategis daerah.
11. Koordinasi adalah kerja sama antara Lembaga dalam pengamanan proyek strategis daerah.
12. Kelembagaan adalah lembaga pemerintahan yang terlibat dalam pengamanan proyek startegis daerah.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif,* yaitu meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif.[107] Sementara penelitian empirisnya sebagai pelengkap. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Sedangkan Menurut Ronald D. Dworkin sebagaimana dikutip Bismar Nasution, penelitian doktrinal (*doctrinal research)*, yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* ataupun sebagai *law as it decided by judge through judicial process.* Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang ditujukan untuk mengumpulkan dan melengkapi bahan yang dapat memperkaya sumber penelitian.[108]

---

[107] Cara berpikir deduktif adalah cara berpikir yang dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Lihat lebih lanjut dalam Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

[108] Pendapat Ronald Dworkin, sebagaimana dikutip oleh Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum dan Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah, disampaikan pada acara Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003, hlm. 1.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini akan dilakukan secara komperensif, maka penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach)* merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.[109] Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.[110] Dan juga penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan *(Comprative Approach)*

---

[109] Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,* Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, Hlm. 147

[110] Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,* Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, Hlm. 133-134

C. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian. Hal itu disebabkan pada penelitian ini, terdapat penelitian secara normatif dan penelitian secara empiris. Sehingga jenis data yang diperlukan berupa jenis data primer dan sekunder.

1. Bahan-bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), seperti peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
   - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana).
   - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
   - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
   - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan-bahan hukum sekunder (*secondary souces or authorities*), yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan primer, adalah rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, disertasi, tesis, jurnal, makalah dan buku.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa, keterangan-keterangan, hal-hal, atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti:

1. Studi dokumentasi atau kepustakaan, yaitu serangkaian usaha untuk memeroleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman-pemahaman atas bahan-bahan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang memiliki keterikatan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Teknik wawancara yaitu salah satu cara yang bisa digunakan pada pengumpulan data adalah teknik wawancara. Penggunaan teknik ini sangat efektif dan mendalam serta flexibel dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

Wawancara dilakukan dengan para pemangku kepentingan atas masalah yang peneliti angkat secara langsung dan terbuka.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil studi dokumen dan diperkuat dengan data primer berupa hasil wawancara dan pengamatan diolah dengan menggunakan metode pengolahan secara *kualitatif.*

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[111]

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif - induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif dengan logika induktif dan logika reflektif.[112] Pola berpikir induktif ini untuk menganalisis data pola berpikir data yang bersifat khusus untuk

[111] Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta, Grafindo, hlm. 12.

[112] Soeharti Sigit, 1999, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, BisnisManajement*, ttp, tnp, hlm. 155.

ditarik kepada yang umum, kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan logika reflektif adalah kombinasi logika deduktif dan induktif.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.[113] Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

[113] H.B. Sutopo, 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II,* Surakarta, UNS Press, Hlm. 37